



P U T U S A N

Nomor 122 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUADI, SE, selaku Direktur Utama PT. DANA NAGOYA (BANK PERKREDITAN RAKYAT), berkedudukan di Batam, beralamat di Komplek Nagoya Newtown Blok F Nomor 1-2, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau – Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edison P. Saragih, S.H, Advokat, beralamat di Ruko Citra Kota Mas, Blok A1. Nomor 8 Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan.

m e l a w a n

MAKMUR SYAPUTRA, bertempat tinggal di Tanjung Sengkuang Dalam - Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Edy Ginting, SH**, Advokat, beralamat di Komp. Citra Batam Blok D Nomor 97 Batam Centre – Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 005/PTS-ABR/BPSK/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Khusus untuk gugatan Pidana bukan tugas penyelesaian BPSK;
2. Menetapkan bahwa kendaraan tetap diambil alih oleh Pihak Tergugat dengan Penggantian pengembalian kepada Penggugat sebesar Rp28.872.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu

Hal. 1 dari 15 hal Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sejak surat putusan ini diterima.

Dengan rincian:

Uang muka = Rp22.500.000,00

Pembayaran 3 x angsuran = 3 x Rp2.124.000,00

= Rp6.372.000,00

Total = Rp22.500.000,00 + Rp6.372.000,00

= Rp28.872.000,00

3. Menetapkan Tergugat untuk juga membayar ganti rugi sebesar Rp2.655.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat sebagai biaya perbaikan keseluruhan Rp5.530.000,00 (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanggung secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Menolak gugatan selebihnya;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Termohon Tidak Mempunyai Kedudukan mengajukan gugatan, sehingga putusan BPSK Kota Batam cacat hukum:

Keberatan I :

Bahwa dalam judul putusan BPSK Kota Batam tentang Arbitrase, menyatakan majelis BPSK pada Pemerintah Kota Batam, yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen telah mengajukan putusan sebagai berikut:

Antara :

Makmur Syaputra, beralamat di Tanjung Sengkuang Dalam - Batam, sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

BPR Dana Nagoya, beralamat di Laksamana Bintang Komplek STM Al - Jabar, Bengkong - Batam sebagai Tergugat;

a. Bahwa Pemohon (Bank) menolak secara bulat dan tegas pengajuan putusan seperti judul putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tentang Arbitrase, hanya berdasarkan adanya pengaduan dari Makmur Syaputra (Termohon/Penggugat) terhadap Pemohon (Bank / Tergugat), hal ini dinyatakan Pemohon oleh karena antara Pemohon

Hal. 2 dari 15 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bank) dengan Termohon sama sekali tidak pernah mengadakan perikatan dan/atau hubungan hukum dalam bentuk apapun;

- b. Bahwa mengenai adanya penarikan Kendaraan jaminan Hutang pada tanggal 5 Desember 2012 yang dilakukan oleh Pemohon (Bank) dari tangan Termohon (Makmur Syaputra), dengan ciri - ciri seperti tertuang dalam Pasal 7 Perjanjian Kredit, Nomor 13/DN2/PK/KPM/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pernyataan dan Jaminan/Agunan, seharusnya menurut hukum, yang mengadu dan/atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah Makmury Syautra (Debitur), bukan Makmur Syaputra" korena berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 13/DN2/PK/KPM/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012, Makmury Syautra (Debitur)-lah yang mengadakan perikatan dan/atau perjanjian kredit dengan Pemohon (Bank);

Keberatan II:

Bahwa Pemohon (Bank) sangat Keberatan atas pengajuan putusan dari BPSK Kota Batam Nomor 005/PK - ABR/BPSK/V/2013, tanggal 15 Mei 2013, tentang Duduknya Perkara yang menyatakan " Kendaraan ditarik tanggal 5 Desember 2012 padahal jatuh tempo untuk angsuran ke-4 tanggal 10 Desember 2012 ", karena:

- a. Pemohon (Bank) menarik Kendaraan yang dijadikan jaminan hutang oleh Makmury Syautra (Debitur) kepada Pemohon (Bank) dari tangan Termohon (Makmur Syaputra), disebabkan karena kendaraan jaminan hutang tersebut dipakai terlibat atau terindikasi melakukan tindak pidana (*vide* Bukti foto - foto kendaraan jaminan hutang dipakai oleh Termohon untuk melakukan tindak pidana);
- b. Pemohon (Bank) pada saat rapat permusyawaratan BPSK, telahpun menyampaikan pernyataan tentang alasan menarik Kendaraan Jaminan Hutang pada tanggal 5 Desember 2012 dari tangan Termohon, karena kendaraan jaminan hutang tersebut dipakai oleh Termohon terlibat atau terindikasi melakukan tindak pidana, akan tetapi sama sekali tidak ditanggapi dan/atau tidak digubris oleh majelis BPSK Kota Batam, padahal mengenai alasan tersebut, telah diatur dengan jelas dan tegas dalam Perjanjian Kredit Nomor 13/DN2/PK/KPM/VI11/2012, tanggal 10

Hal. 3 dari 15 hal Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 (*vide* Bukti Perjanjian Kredit Nomor 13/ DN2/ PK/ KPM/ VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012, pasal 14, ayat (14.8);

Keberatan III:

Bahwa putusan yang dibuat dan diajukan oleh majelis BPSK Kota Batam terkesan memaksakan kehendak, mengenyampingkan ketentuan - ketentuan dalam pasal-pasal hukum acara perdata dan/atau telah menganggangi Peraturan Perundang-undangan, hal ini terbukti karena:

- a. Hal - hal permasalahan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh Termohon kepada BPSK Kota Batam Nomor 005/PK - ARB/ BPSK/ IV/2013, tanggal 1 April 2013, adalah jelas-jelas menunjukan permasalahan dan/atau perkara yang berhubungan tentang Perjanjian Kredit Nomor 13/DN2/PK/KPM/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012, yang dibuat dan ditanda - tangani antara Pemohon (Bank) dengan Makmury Syautra (Debitur);
- b. Permasalahan dan/atau perkara yang diadukan Termohon (Makmur Syaputra) adalah mengenai perjanjian (perjanjian kredit Nomor 13/ DN2/ PK/KPM/VM/2012, tanggal 10 Agustus 2012), sehingga apabila salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya (wanprestasi) maka salah satu pihak harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, karena persengketaan tersebut adalah suatu perkara yang tidak wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (*vide* Pasal 160 Rbg/134 HIR);
- c. Sangat jelas dan terang, hal - hal permasalahan dan/atau pengaduan yang disampaikan Termohon kepada BPSK Kota Batam adalah perkara tentang akibat lalai dan/atau wanprestasi dalam memenuhi dan mematuhi kewajiban atas Perjanjian Kredit Nomor 13/ DN2/ PK/ KPM/VI11/2012, tanggal 10 Agustus 2012, seharusnya menurut hukum, BPSK Kota Batam sama sekali tidak mempunyai Kewenangan untuk menangani, menyelesaikan dan mengajukan putusan atas perkara tersebut, karena "Kekuasaan Absolut dan/atau wewenang mutlak yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya adalah ada pada Pengadilan Negeri dan bukan kepada Pengadilan yang lain" (*vide* Perjanjian Kredit Nomor 13/DN2/PK/ KPM/VI11/2012, tanggal 10 Agustus 2012, Ketentuan Peralihan, Pasal 16 ayat (16. 7);

Hal. 4 dari 15 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/.....



- d. Sudah sangat jelas dan terang pengaduan yang diajukan oleh Termohon (Makmur Syaputra) sama sekali tidak dipelajari, diperiksa, diteliti dan dicermati secara saksama oleh BPSK Kota Batam, yaitu dalam hal: "tentang Identitas lengkap pengadu, tentang permasalahannya, tentang bukti - bukti dan yang paling tentang pokok adakah kewenangannya untuk menyelesaikan", sehingga yang diambil dan tertuang dalam pengajuan Putusan oleh BPSK Kota Batam terkesan memaksakan kehendak;

Keberatan IV:

Bahwa apabila dipelajari, diperiksa, diteliti dan dicermati secara seksama, putusan hukum yang diajukan majelis BPSK Kota Batam sama sekali jelas tidak dipelajari, diperiksa, diteliti dan dicermati secara seksama terlebih dahulu tentang surat pengaduan Termohon, tertanggal 1 April 2013 (terdaftar di Sekretariat BPSK Kota Batam dengan Nomor 005/PK - ARB/BPSK/IV/2013), hal ini jelas terbukti karena:

- a. Putusan yang diajukannya menunjukkan suatu putusan yang sama sekali tanpa dasar hukum, terkesan memaksakan kehendak sehingga menjadi cacat hukum, seharusnya majelis BPSK Kota Batam setelah menerima pengaduan, meneliti Identitas lengkap Pengadu, membaca, memeriksa dan meneliti surat - surat pembuktian dan mendengar keterangan dari kedua belah - pihak, selanjutnya atas pengaduan tersebut BPSK Kota Batam, menyatakan: "tidak dapat memutuskan dengan mengabulkan untuk sebagian", karena kekuasaan absolut dan/atau Kewenangan Mutlak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permasalahan dan/atau perkara Perjanjian Kredit Nomor 13/DN2/PK/KPM/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012, yang dibuat antara Pemohon dengan Makmury Syautra, adalah Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri;

Keberatan V:

Bahwa Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, Bab III hak dan kewajiban, Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen, dengan tegas menyatakan:

Pasal 4

Hak Konsumen adalah :

Hal. 5 dari 15 hal Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Pasal 5

Kewajiban Konsumen adalah:

- a. Membaca dan/atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Pasal 6

Hak Pelaku Usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Pasal 7

Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, Bab III: Hak Dan Kewajiban;

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen,

Pasal 4 huruf a dan b, pasal 5 huruf a, b, c dan d tersebut di atas;

Dan,

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha,

Pasal 6 huruf a dan pasal 7 huruf d tersebut di atas, Keberatan Pemohon jelas-jelas terbukti karena:

Hal. 6 dari 15 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak ada dasar hukum dan/atau Peraturan Perundang - undangan apapun yang dapat dipakai oleh BPSK Kota Batam untuk menaaiukan putusan seperti amar putusannya Nomor 005/PTS - ABR/BPSK/V/2013, tanggal 15 Mei 2013;
- b. Demikian pula mengenai kewenangan, dasar hukum apa dan Peraturan Perundang-undangan mana yang dipakai dan/atau diterapkan oleh BPSK Kota Batam untuk memeriksa, menyelesaikan dan mengajukan putusan seperti amar putusannya tertanggal 15 Mei 2013, karena surat Pengaduan yang diajukan oleh Termohon kepada BPSK Kota Batam adalah mengenai:
 1. Kendaraan yang dijadikan jaminan hutang sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 13/DN2/PK/KPM/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012, yang dibuat antara Pemohon (Bank) dengan Makmury Syautra (Debitur), ditarik tanggal 5 Desember 2012;
 2. Angsuran ke I sudah dilunasi pada tanggal 9 November 2012 dst;
 3. Angsuran ke II pada tanggal 8 Oktober 2012 dst;
 4. Angsuran ke III seharusnya jatuh tempo tanggal 10 November 2012 dan dilunasi tanggal 5 Desember 2012 dst;
 5. Bahwa dari fakta - fakta yang ada Pelaku Usaha juga mengakui kesalahannya dalam melakukan penarikan mobil tersebut. Sementara Surat Peringatan belum disampaikan kepada yang bersangkutan sesuai perjanjian kredit Nomor 13;
- c. Bahwa hanya berdasarkan surat pengaduan dari Termohon (Makmur Syaputra), sengketa konsumen dan pelaku usaha yang mana yang harus diselesaikan oleh majelis BPSK Kota Batam, karena antara Pemohon (Bank) dengan Termohon (Makmur Syaputra) sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dan/atau tidak ada hubungan dengan perikatan/Perjanjian Kredit Nomor 13/D N 2/PK/KPM/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012;
- d. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 13/DN2/PK/KPM/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012, yang dibuat antara Pemohon (Bank) dengan Makmury Syautra, tidak ada kata yang menyatakan tentang Makmury Syautra sebagai konsumen dan Pemohon (Bank) sebagai Pelaku Usaha,

Hal. 7 dari 15 hal Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi disebutkan dengan jelas dan tegas pada Pasal 1, ayat (1.1) dan (1.2) tentang Fasilitas Pinjaman, yaitu:

Perjanjian Kredit, Nomor 13/DN2/PK/KPM/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012;

1. Makmury Syautra, untuk selanjutnya dalam Perjanjian disebut Pihak Pertama (Debitur);
2. Maria Oktoberiyana, untuk selanjutnya dalam Perjanjian disebut Pihak Kedua (Bank);

Pasal 1

Ayat 1.1. Jenis, Jumlah Dan Jangka Waktu Fasilitas

Jenis Fasilitas : Kredit Pemilikan Mobil (KPM);
Jumlah : Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
Tujuan Penggunaan : Beli Mobil;
Jangka Waktu : 36 bulan, mulai tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
Besarnya Angsuran : Rp2.124.000,00 / bulan;
Jangka Waktu Angsuran : 36 kali angsuran, mulai tanggal 10 September 2012 sampai dengan 10 Agustus 2015;

Selanjutnya disebut fasilitas kredit, dengan ini Debitur mengakui benar - benar dan secara sah telah berhutang kepada Bank;

Ayat 1.2. Untuk Pinjaman tanpa Angsuran, pembayaran bunga pinjaman setiap tanggal 10 dan pokok pinjaman dapat diperpanjang sesuai permohonan debitur atau bila dianggap baik oleh Bank (*vide* Perjanjian Kredit Nomor 13/DN2/PK/KPM/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012);

Keberatan VI:

Bahwa demikian juga didalam memeriksa dan selanjutnya mengajukan putusan, BPSK Kota Batam sama sekali tidak mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama pengaduan Termohon, sehingga amar putusannya angka 3 (tiga) jelas - jelas menunjukkan ketidak - benaran karena sama sekali tanpa dasar hukum, terbukti:

MEMUTUSKAN:

3. "Menetapkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp2.655.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat sebagai biaya perbaikan keseluruhan Rp5.530.000,00

Hal. 8 dari 15 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanggung secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat”;

- Perlu dicermati dan diteliti putusan pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, karena dinyatakan sebagai biaya perbaikan keseluruhan;
- Pertanyaan:

Sebagai biaya perbaikan keseluruhan dari apa dan/atau apa yang diperbaiki keseluruhan sehingga harus membayar ganti rugi ?;

Keberatan VII:

Bahwa menurut Kesimpulan Pemohon, pengajuan putusan Nomor 005/PK – ABR/BPSK/V/2013, tanggal 15 Mei 2013 oleh BPSK Kota Batam yang memutuskan pada angka 1 (satu) putusannya menyatakan:

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Khusus untuk gugatan pidana bukan tugas penyelesaian di BPSK dst angka 2, 3 dan 4;
Sangat-sangat terkesan memaksakan kehendak karena mengenyampingkan dan menganggangi ketentuan - ketentuan dalam pasal - pasal hukum Acara Perdata;

- Seharusnya menurut hukum, bunyi pengajuan putusan pada angka 1 (satu) tersebut adalah, menyatakan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena mengenai Perjanjian Kredit Nomor 13/DN2/PK/KPM/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012 dan segala akibat serta pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukumnya bukan kewenangan di BPSK.

(vide Perjanjian Kredit Nomor 13/DN2/PK/KPM/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012, Ketentuan Peralihan, Pasal 16 ayat (16. 7);

Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut di atas Pemohon sangat - sangat keberatan atas pengajuan putusan oleh BPSK Kota Batam dan memohon kehadiran Pengadilan Negeri Batam agar permasalahan dalam perkara ini diperiksa dan diadili kembali dan memanggil para pihak untuk hadir di sidang Pengadilan Negeri Batam atas Perintah Pengadilan Negeri Batam, karena BPSK Kota Batam tidak berwenang mengadili perkara a quo serta

Hal. 9 dari 15 hal Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam sudi apakah kiranya berkenan memutuskan:

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Keberatan Pemohon atas Pengajuan Putusan oleh BPSK Kota Batam Nomor 005/PK - ABR/BPSK/V/2013 tanggal 15 Mei 2013;
2. Membatalkan pengajuan Putusan oleh BPSK Kota Batam Nomor 005/PK - ABR/BPSK/V/2013, tanggal 15 Mei 2013, karena tidak mempunyai Kewenangan untuk memeriksa, menyelesaikan dan mengajukan Putusan;
3. Membatalkan pengajuan Putusan oleh BPSK Kota Batam Nomor 005/PTS-ABR/BPSK/V/2013, tanggal 15 Mei 2013, karena Cacat Hukum;

Selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Kewenangan Absolut Memeriksa dan Mengadili Perkara tentang Perjanjian Kredit Nomor 13/ DN2/ PK/ KPM/ VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012, yang dibuat antara Pemohon (Bank) dengan Makmury Syautra (Debitur) adalah Kewenangan Pengadilan Negeri;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam Memeriksa Kembali Perkara yang telah diajukan putusan oleh BPSK Kota Batam, dengan Nomor 005/PTS - ABR/BPSK/V/2013, tanggal 15 Mei 2013;
3. Memerintahkan memanggil Pemohon (Bank) dan Termohon (Makmur Syaputra) untuk hadir disidang Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Batam;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Termohon (Makmur Syaputra) tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dan tuntutan dalam bentuk apapun kepada Pemohon (Bank), karena Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun juga dengan Pemohon;

Hal. 10 dari 15 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat sesuai Undang-undang, Perjanjian Kredit Nomor 13/DN2/PK/KPM/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012, yang dibuat antara Pemohon (Bank) dengan Makmury Syautra (Debitur);
3. Menyatakan sah menurut hukum Penarikan Kendaraan Jaminan Hutang yang dilakukan oleh Pemohon (Bank) dari tangan Termohon (Makmur Syaputra), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 13/DN2/PK/KPM/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012;
4. Menghukum Termohon membayar biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tentang Pemohon Keberatan Tidak Memiliki *Legal Standing* Mengajukan Permohonan Keberatan atau *Legal Standing* Pemohon Keberatan Tidak Jelas Dalam Permohonan Keberatan

Bahwa ternyata dalam Surat Permohonan Keberatan disebutkan "... dalam hal membuat dan mengajukan Permohonan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Suadi, S.E, selaku Direktur Utama PT. Dana Nagoya (Bank Perkreditan Rakyat) suatu perseroan berkedudukan di Batam, beralamat di Komplek Nagoya Newtown Blok F Nomor 1-2 Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon (Bank);

Bahwa penyebutan nama dengan frase "PT. Dana Nagoya (Bank Perkreditan Rakyat)" tidak jelas, dan terlihat ada keraguan dari Pemohon Keberatan mengenai namanya sendiri, apakah PT. Dana Nagoya atau Bank Perkreditan Rakyat. Hal mana karena frase Bank Perkreditan Rakyat tertulis diantara tanda "(" (dibaca, buka kurung) dan tanda ")" (dibaca, tutup kurung), yang artinya "atau". Sehingga arti dari frase "PT. Dana Nagoya (Bank Perkreditan Rakyat)" adalah PT. Dana Nagoya atau Bank Perkreditan Rakyat

Hal. 11 dari 15 hal Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari nama PT. Dana Nagoya berarti didirikan berdasarkan undang-undang perseroan terbatas atau hukum perseroan terbatas saja (tidak didirikan berdasarkan hukum perbankan). Menurut hukum Indonesia, perseroan terbatas dapat didirikan hanya berdasarkan undang-undang perseroan terbatas saja, dan dapat juga perseroan terbatas didirikan berdasarkan undang-undang perseroan terbatas dan undang-undang perbankan, yang dalam prakteknya dibuat dengan nama, misalnya PT. Bank Danamon, atau PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Prima Perkasa, dan lain-lain. Semua namanya dibuat tanpa tanda “buka kurung”, “tutup kurung” atau “tanda baca”. Lebih lanjut, Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Defenisi Bank Perkreditan Rakyat tersebut bersifat umum dan tidak menunjukkan nama subjek hukum. Sementara itu identitas pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan harus jelas disebutkan dalam gugatan, perlawanan, atau permohonan keberatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak jelas siapa salah satu di antara PT. Dana Nagoya atau Bank Perkreditan Rakyat sebagai Pemohon Keberatan dalam perkara ini;

Bahwa Termohon Keberatan tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan PT. Dana Nagoya, atau dengan Bank Perkreditan Rakyat, atau dengan PT. Dana Nagoya (Bank Perkreditan Rakyat). Oleh karena itu, PT. Dana Nagoya atau Bank Perkreditan Rakyat, atau PT. Dana Nagoya (Bank Perkreditan Rakyat) tidak memiliki legal standing mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Termohon Keberatan;

Selain dari itu, Pemohon Keberatan “PT. Dana Nagoya (Bank Perkreditan Rakyat)” tidak memiliki *legal standing* mengajukan Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK Kota Batam Nomor 005/PTS-ARB/BPSK/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 karena Putusan BPSK Kota Batam tersebut dijatuhkan dalam sengketa konsumen antara Penggugat Makmur Syaputra melawan BPR Dana Nagoya, Pemohon Keberatan “PT. Dana Nagoya (Bank Perkreditan Rakyat)” tidak pihak dalam sengketa konsumen tersebut;

Hal. 12 dari 15 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/.....



Selanjutnya oleh karena nama Pemohon Keberatan disebut demikian, maka Termohon Keberatan menjadi sulit atau dirugikan dalam mengajukan Jawaban dalam perkara ini. Kesulitan menjawab Permohonan Keberatan terlihat jelas dalam uraian dalil-dalil pada bagian Pokok Perkara yang akan diuraikan selanjutnya. Dengan demikian, beralasan Majelis Hakim menyatakan Permohonan Keberatan dalam perkara ini tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah memberikan putusan Nomor 112/Pdt.G/BPSK/2013/PN.BTM., tanggal 24 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Permohonan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pihak Pemohon sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Termohon Keberatan dan diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 24 Oktober 2013, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2013, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/AKTA/PDT/2013/PN.BTM Jo. Nomor 112/PDT.G/BPSK/2013/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 11 Desember 2013 kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 September 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 19 November 2013, sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Batam telah terjadi pada tanggal 24 Oktober 2013, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 hal Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), maka Mahkamah Agung beralasan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUADI, S.E., tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh

Hal. 14 dari 15 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum, dan Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan NAWANGSARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum.

Ttd/ Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH.SH..MH
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-BPSK/2014